



Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Prinsip Ketahanan Pangan Berbasis Hukum dan Ekonomi di Desa Rias Kecamatan Toboali (Indonesian Version)

Public Perception of the Implementation of Food Security Principles Based on Law and Economics in Rias Village, Toboali District (English Version)

Dhea Nurisma ^{1*}, Efendi Sugianto ², Rahmiati Ranti Pawari ³, Nur Naini Muna ⁴, Nora Rahma Aprilika ⁵, Gea Andini ⁶, Meylie Cawla ⁷, Reo Pratama ⁸, Eduar Saputra ⁹, Jumaiyeh ¹⁰, Ihsan Naluri ¹¹, David Robertino ¹²

¹⁻¹² Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Pertiba, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: dheanurisma222@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 16 September 2025;

Revisi: 30 September 2025;

Diterima: 14 Oktober 2025;

Terbit: 16 Oktober 2025.

Keywords: Economy, Food

Security, Law, Public Perception, Rias Village

Abstract: This study aims to analyze community perceptions of the application of legal and economic principles of food security in Rias Village, Toboali District. Food security is a crucial issue because it is directly related to survival, welfare, and regional economic stability. However, the community's understanding of food security is often limited to food availability, without considering its relationship with legislation and the dynamics of the village economy. The research method used was qualitative with a descriptive approach that included in-depth interviews, observation, and documentation of the local community. The results of the study show that the people of Rias Village have a positive perception of the importance of food security, especially from an economic perspective, such as market access, food prices, and business capital. However, understanding of legal aspects is still limited, especially regarding government and local regulations that should protect the community's right to access food. This perception confirms that the successful implementation of food security principles in Rias Village is influenced by legal policies that favor the community and economic strategies that encourage local food self-sufficiency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis persepsi masyarakat terhadap penerapan asas hukum dan ekonomi ketahanan pangan di Desa Rias, Kabupaten Toboali. Ketahanan pangan merupakan isu krusial karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan stabilitas perekonomian daerah. Namun, pemahaman masyarakat tentang ketahanan pangan seringkali hanya terbatas pada ketersediaan pangan, tanpa mempertimbangkan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan dinamika perekonomian desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rias memiliki persepsi positif terhadap pentingnya ketahanan pangan, terutama dari aspek ekonomi, seperti akses pasar, harga pangan, dan modal usaha. Namun, pemahaman terhadap aspek hukum masih terbatas, terutama terkait peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang dimana seharusnya melindungi hak masyarakat untuk mengakses pangan. Hal ini, persepsi masyarakat menegaskan bahwa keberhasilan dalam penerapan prinsip ketahanan pangan di Desa Rias dipengaruhi antara kebijakan hukum yang berpihak kepada masyarakat dengan strategi ekonomi yang mendorong kemandirian pangan lokal.

Kata Kunci: Ekonomi, Desa Rias, Hukum, Ketahanan Pangan, Persepsi Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan adalah isu penting dalam pembangunan nasional, terutama di tingkat desa yang menjadi tempat utama produksi pangan. Desa Rias di Kecamatan Toboali memiliki potensi pertanian dan perikanan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai ketahanan pangan. Menurut FAO tahun 2006, ketahanan pangan tercapai jika setiap orang memiliki akses ke pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Di Indonesia, hal ini diatur melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, ketahanan pangan dipengaruhi tidak hanya oleh ketersediaan pangan, tetapi juga aspek hukum dan ekonomi.

Dari sisi hukum, regulasi yang melindungi lahan pertanian dan aturan distribusi pangan menjadi dasar penting. Dari sisi ekonomi, akses masyarakat terhadap modal, harga pasar, dan pendapatan keluarga menentukan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pangan. Persepsi masyarakat terhadap kedua hal ini sangat penting, karena persepsi akan memengaruhi bagaimana kebijakan ketahanan pangan dipahami, diterima, dan diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada analisis persepsi masyarakat Desa Rias terhadap penerapan prinsip ketahanan pangan berbasis hukum dan ekonomi.

Di Indonesia, ketahanan pangan mendapat perhatian serius lewat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menekankan kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Prinsip dalam regulasi ini mencakup perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, penyediaan pangan yang bergizi dan terjangkau, serta pemberdayaan masyarakat dalam produksi dan distribusi pangan. Artinya, kebijakan hukum memegang peran penting dalam menjaga agar ketahanan pangan tercapai secara konsisten.

Penerapan prinsip hukum dalam ketahanan pangan mencakup regulasi dan perlindungan hukum terhadap praktik yang bisa mengganggu stabilitas pangan, seperti alih fungsi lahan, spekulasi harga, monopoli distribusi, dan perlindungan petani yang lemah.

Menurut Hutabarat (2022), ketidakmampuan pemerintah menerapkan hukum dengan baik sering kali membuat petani berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus benar-benar berpihak kepada keberlanjutan pangan masyarakat. Dengan kata lain, hukum menjadi alat untuk menciptakan keadilan pangan bagi semua lapisan masyarakat.

Penerapan prinsip hukum dalam ketahanan pangan berarti negara dan pemerintah daerah wajib menyediakan payung hukum yang jelas, adil, dan berpihak pada masyarakat kecil. Regulasi terkait distribusi pangan, pengendalian harga, serta perlindungan petani dan nelayan merupakan bentuk nyata dari prinsip hukum tersebut. Namun, dalam kenyataannya,

implementasi hukum masih seringkali belum sepenuhnya dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat desa.

Selain masalah hukum, faktor ekonomi juga menjadi dasar penting dalam mencapai ketahanan pangan. Pangan akan sulit diakses dan dibeli apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan membeli yang cukup. Menurut Saragih (2019), beberapa hal seperti penghasilan masyarakat, akses kepada modal, harga pangan yang stabil, serta keberadaan pasar lokal adalah indikator yang penting untuk menilai kesuksesan dalam membangun ketahanan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi sangat berkaitan erat dengan upaya menciptakan kemandirian pangan, terutama di daerah pedesaan.

Prinsip ekonomi dalam ketahanan pangan lebih fokus pada pengelolaan sumber daya secara efisien untuk mencapai kemandirian pangan. Hal ini meliputi peningkatan produksi, pengembangan usaha pertanian dan UMKM pangan, serta sistem distribusi yang efektif. Perspektif ekonomi juga mengharuskan adanya inovasi dalam pengolahan hasil pertanian dan perluasan jenis produk agar masyarakat bisa meningkatkan nilai hasil produksinya.

Isu ketahanan pangan kini semakin relevan karena adanya berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, perubahan penggunaan lahan, urbanisasi, serta krisis pangan akibat konflik internasional. Situasi ini berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan di tingkat lokal, termasuk di Desa Rias. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya prinsip hukum dan ekonomi dalam ketahanan pangan sangat penting.

Selain itu, desa merupakan bagian depan dalam upaya mendapatkan kemandirian pangan. Berbagai program pemerintah seperti ketahanan pangan rumah tangga, diversifikasi pangan lokal, dan pengembangan usaha ekonomi produktif perlu didukung oleh masyarakat desa. Untuk itu, penelitian ini mencoba mendalami bagaimana masyarakat Desa Rias menilai kebijakan dan strategi yang diterapkan terkait ketahanan pangan.

Desa Rias Kecamatan Toboali adalah salah satu desa yang memiliki potensi pertanian dan ekonomi kreatif berbasis pangan yang cukup besar. Potensi ini terlihat dari berbagai kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian, perkebunan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti budidaya jamur tiram dan produk olahan pangan lokal. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ketahanan pangan desa. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum serta keterbatasan akses modal yang mempengaruhi aspek ekonomi.

Permasalahan yang sering terjadi di Desa Rias terkait dengan perubahan fungsi lahan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, serta minimnya pengetahuan tentang prinsip ekonomi dalam menjaga ketersediaan makanan. Masyarakat kurang memahami aturan

hukum, sehingga tidak aktif dalam melindungi tanah pertanian dari ancaman konversi. Selain itu, para pelaku usaha kecil menengah dan petani kesulitan mendapatkan dana yang cukup, sehingga hasil produksi mereka masih rendah. Hal ini memengaruhi kemampuan mereka dalam mendukung ketahanan pangan di desa.

Dalam konteks ekonomi kreatif, masyarakat Desa Rias memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk pangan lokal yang bisa meningkatkan pendapatan dan memperkuat ketahanan pangan. Namun, kurangnya pelatihan kewirausahaan, keterbatasan inovasi produk, serta minimnya akses untuk pemasaran digital masih menjadi hambatan utama. Menurut Sari dan Prasetyo (2020), meningkatkan usaha kecil menengah berbasis pangan lokal dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan membantu masyarakat mandiri dalam ketersediaan pangan.

Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah serta masyarakat desa. Peraturan daerah yang mendukung perlindungan pangan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif jika masyarakat terlibat aktif dalam penerapannya. Namun, masih ada jarak antara kebijakan yang diterapkan dan kondisi di lapangan. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat desa, termasuk di Desa Rias, terhadap hukum, sehingga tingkat kepatuhan terhadap regulasi pangan masih rendah.

Dari sisi hukum, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan pertanian, keamanan pangan, serta keterlibatan dalam memastikan distribusi pangan adil. Dari sisi ekonomi, diperlukan dukungan lebih kuat berupa akses permodalan, stabilisasi harga, serta pembukaan pasar lokal dan regional untuk produk pangan desa. Kombinasi antara aspek hukum dan ekonomi ini akan memperkuat dasar ketahanan pangan di desa.

Penelitian ini penting karena menggabungkan dua aspek utama dalam pembangunan ketahanan pangan, yaitu hukum dan ekonomi, dengan fokus pada persepsi masyarakat. Dengan mengetahui bagaimana masyarakat Desa Rias menilai penerapan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat memahami peningkatan efektivitas kebijakan dan hambatan yang dihadapi di tingkat lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademis dengan memperkaya informasi mengenai hubungan antara hukum, ekonomi, dan ketahanan pangan di tingkat desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi pemerintah desa, kelompok tani, dan pemilik usaha kecil menengah dalam merancang strategi yang tepat guna meningkatkan ketahanan pangan berdasarkan potensi lokal yang ada.

Penelitian mengenai persepsi masyarakat penting dilakukan karena persepsi masyarakat akan memengaruhi tingkat penerimaan serta partisipasi dalam kebijakan yang diambil. Dengan mengetahui bagaimana masyarakat Desa Rias melihat penerapan prinsip hukum dan ekonomi dalam meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah desa serta pihak terkait dapat menyiapkan strategi yang lebih tepat dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis, terutama dalam menggabungkan aspek hukum dan ekonomi untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah pedesaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan meneliti persepsi masyarakat tentang penerapan prinsip ketahanan pangan yang berbasis hukum dan ekonomi di Desa Rias, Kecamatan Toboali. Fokus penelitian mencakup seberapa jauh masyarakat memahami aturan hukum terkait pangan, bagaimana mereka merespons prinsip ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan, serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mereka.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Ketahanan pangan hanya bisa tercapai jika aspek hukum, ekonomi, dan partisipasi masyarakat bekerja secara sinergis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa maupun daerah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan yang berbasis hukum dan ekonomi.

*Penulisan referensi secara alfabetis dan mengikuti gaya penulisan **American Psychological Association (APA) 6th Edition**. (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1,5)*

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rias, Kecamatan Toboali. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling yang mencakup masyarakat desa, kelompok tani, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Data primer didapat melalui wawancara mendalam dengan pedoman wawancara semi-terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen desa, laporan pemerintah, dan literatur tentang ketahanan pangan. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan kevalidan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber

dan teknik analisis lainnya. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menggambarkan persepsi masyarakat secara mendalam terkait penerapan prinsip hukum dan ekonomi dalam ketahanan pangan.

3. HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rias memiliki pemahaman yang beragam terhadap konsep ketahanan pangan. Mayoritas masyarakat menilai ketahanan pangan hanya tentang ketersediaan bahan makanan pokok seperti beras, sayuran, dan hasil pertanian lokal. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih terfokus pada aspek fisik pangan, sedangkan dimensi hukum dan ekonomi belum sepenuhnya dipahami. Meski demikian, masyarakat mengakui bahwa regulasi pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin distribusi dan stabilitas harga pangan di desa mereka.

Dari sudut pandang hukum, sebagian besar responden menyadari bahwa ada peraturan yang mengatur kebutuhan pangan, namun mereka tidak tahu secara jelas berdasarkan aturan apa, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Mereka lebih mengenal peraturan dalam bentuk kebijakan daerah, seperti bantuan pangan, subsidi pupuk, atau kebijakan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami aturan hukum secara formal, meskipun mereka merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi ekonomi, masyarakat mengatakan bahwa harga pangan dan hasil pertanian sangat mempengaruhi tingkat ketahanan pangan mereka. Mereka merasa harga yang stabil membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Namun, bila harga bahan pokok, seperti cabai, beras, dan sayuran, berubah-ubah, maka akan menimbulkan kesulitan ekonomi yang memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat ketahanan pangan tidak hanya dari keberadaan pangan, tetapi juga dari kemampuan membelinya.

Temuan lain menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi kreatif, seperti pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, masih terbatas. Hanya sebagian kecil warga, terutama perempuan, yang mulai mengembangkan produk lokal seperti keripik singkong, jamur tiram goreng, atau kerupuk ikan. Namun, modal yang kurang, keterampilan yang terbatas, serta kesulitan memasarkan produk menjadi hambatan utama. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan di Desa Rias.

4. DISKUSI

Persepsi masyarakat juga menunjukkan adanya kesadaran bahwa hukum dan ekonomi saling terkait dalam menjaga ketahanan pangan. Misalnya, ketika pemerintah daerah membuat kebijakan tentang subsidi pupuk atau harga gabah, hal ini langsung berdampak pada pendapatan petani dan ketersediaan pangan. Namun, masyarakat mengungkapkan bahwa kebijakan yang ada lebih fokus pada jangka pendek dan belum mengatasi masalah utama seperti penggunaan lahan pertanian secara tidak sesuai atau keterbatasan air irigasi.

Dari hasil wawancara, mayoritas warga menilai bahwa ketahanan pangan bisa tercapai jika ada keselarasan antara aturan hukum yang jelas dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada petani. Mereka mengatakan bahwa hukum tanpa pendukung ekonomi akan hanya menjadi bicara kosong, sedangkan ekonomi tanpa aturan hukum yang kuat bisa merusak keadilan, seperti praktik monopoli harga atau permainan tengkulak. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya keseimbangan antara aspek hukum dan ekonomi.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menganggap pentingnya peran lembaga desa dalam mengawasi dan melaksanakan program ketahanan pangan. Aparat desa dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bantuan pangan maupun program ekonomi. Namun, sebagian masyarakat merasa bahwa transparansi dan komunikasi mengenai pelaksanaan kebijakan desa masih kurang optimal. Hal ini bisa mengakibatkan perbedaan pendapat mengenai keadilan dalam penyaluran bantuan.

Dari segi pengetahuan, generasi muda di Desa Rias cenderung lebih terbuka terhadap isu ketahanan pangan yang berbasis hukum dan ekonomi. Mereka lebih sering mengakses informasi melalui internet dan media sosial, sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif. Hal ini berbeda dengan generasi tua yang lebih mengandalkan pengalaman langsung dalam bertani. Perbedaan ini menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam merancang strategi pembangunan ketahanan pangan.

Persepsi masyarakat juga menunjukkan hubungan kuat antara ketahanan pangan dan akses terhadap sumber daya alam, terutama lahan pertanian dan air irigasi. Masyarakat menganggap penurunan kualitas lahan karena alih fungsi ke perkebunan sawit dan keterbatasan air irigasi sebagai ancaman serius bagi ketahanan pangan mereka. Dari sudut pandang hukum, mereka berharap adanya regulasi yang ketat untuk melindungi lahan pertanian produktif agar tetap berfungsi sebagai penopang pangan desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rias sangat menghargai program penyuluhan dan pendampingan dari pemerintah. Mereka menganggap penyuluhan

dapat memperluas wawasan mengenai pertanian modern, teknologi pangan, serta kebijakan ekonomi. Namun, kurangnya intensitas penyuluhan menjadi hambatan dalam meningkatkan pemahaman hukum dan ekonomi masyarakat mengenai ketahanan pangan.

Dalam hal kemandirian pangan, masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap upaya meningkatkan produksi pangan lokal. Mereka menyadari bahwa ketergantungan pada pasokan dari luar desa bisa menjadi masalah bila ada gangguan distribusi. Karena itu, masyarakat menekankan pentingnya diversifikasi pangan lokal, seperti pengembangan tanaman hortikultura, palawija, serta produk perikanan. Persepsi ini menunjukkan kesadaran kolektif akan pentingnya kedaulatan pangan yang berbasis lokal.

Temuan lain mengindikasikan bahwa masyarakat menilai ekonomi kreatif berbasis produk lokal bisa menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan ketahanan pangan. Namun, keterbatasan fasilitas produksi, peralatan, dan jaringan pemasaran masih menjadi kendala utama. Masyarakat berharap ada intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan peralatan, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi pemasaran digital agar produk lokal Desa Rias dapat bersaing lebih baik.

Dari sudut pandang hukum, masyarakat merasa penting adanya aturan desa yang lebih jelas dan spesifik mengenai ketahanan pangan. Mereka merasa peraturan nasional terlalu umum dan sulit diterapkan di tingkat lokal. Dengan adanya peraturan desa, masyarakat berharap mendapatkan rasa aman hukum yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk pengaturan mengenai distribusi bantuan, pengelolaan lahan, dan penguatan kelompok tani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rias memiliki persepsi positif terhadap penerapan prinsip ketahanan pangan berbasis hukum dan ekonomi, meskipun pemahaman mereka tentang aspek hukum masih kurang formal. Mereka lebih mengukur ketahanan pangan berdasarkan pengalaman dan kondisi ekonomi sehari-hari. Untuk itu, diperlukan strategi yang menggabungkan regulasi hukum, kebijakan ekonomi, serta pengetahuan lokal agar ketahanan pangan di Desa Rias bisa tercapai secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap penerapan prinsip ketahanan pangan berbasis hukum dan ekonomi di Desa Rias Kecamatan Toboali, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep ketahanan pangan sudah cukup berkembang. Meski demikian, pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek ketersediaan pangan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar masyarakat menganggap

ketahanan pangan sebagai isu penting yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan keluarga dan kehidupan yang berkelanjutan. Namun, pemahaman tentang aspek hukum dalam ketahanan pangan masih kurang, terutama mengenai regulasi, peraturan daerah, dan kebijakan pemerintah yang seharusnya melindungi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pangan. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara kebijakan hukum yang sudah ada dan pemahaman masyarakat di tingkat desa.

Dari sisi ekonomi, masyarakat Desa Rias sadar bahwa faktor harga, akses pasar, dan modal usaha sangat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan mereka. Masyarakat menganggap keterbatasan akses modal dan ketergantungan pada hasil pertanian tradisional sebagai tantangan utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan. Namun, mereka juga menyadari bahwa peluang pengembangan usaha berbasis pangan lokal dan ekonomi kreatif bisa menjadi solusi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan desa. Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap aspek ekonomi ketahanan pangan lebih jelas dibandingkan pemahaman mereka mengenai aspek hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rias memiliki persepsi yang cukup positif terhadap penerapan prinsip ketahanan pangan yang berbasis hukum dan ekonomi, meskipun ada beberapa hal yang belum paham. Pendukung hukum dianggap penting, tetapi masih sulit dicapai karena kurangnya sosialisasi dan partisipasi langsung masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Dari sisi ekonomi, masyarakat lebih fokus pada kebutuhan akses dana, bimbingan dalam berusaha, dan pembentukan pasar yang lebih stabil. Dengan demikian, keberhasilan penerapan prinsip ketahanan pangan di Desa Rias sangat bergantung pada kerja sama antara kebijakan hukum yang menguntungkan masyarakat dan strategi ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan usaha lokal

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, B. (2018). *Ketahanan Pangan dan Kebijakan Pertanian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. (2020). *Laporan Tahunan Ketahanan Pangan Nasional*.
- FAO. (2006). *Food Security Policy Framework*. Rome: FAO.
- Firmanto, T. (2024). Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Uma Lengge Masyarakat Adat Maria Kabupaten Bima. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 13-41. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.282>
- Fransiska, S. (2025). Persepsi Pemerintahan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa dalam

Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kecamatan Kaliangkrik tahun 2022-2024 (doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Hutabarat, S. (2022). "Penerapan Prinsip Hukum dalam Perlindungan Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 133-149.

Lestari, N., & Yuliani, D. (2021). "Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pangan Berkelanjutan di Desa". *Jurnal Sosial Ekonomi Pangan*, 9(1), 45-56.

Mallasak, S. J. (2025). Manifestasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Melalui Program Food Estate Menuju Transformasi Sosial dan Perekonomian Nasional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan (doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior*. Pearson Education.

Saragih, B. (2019). *Ekonomi Pangan dan Pembangunan*. Bogor: IPB Press.

Sari, R., & Prasetyo, H. (2020). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 4(2), 211-220.

Sihombing, Y. (2023). Inovasi kelembagaan pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 5, 83-90.
<https://doi.org/10.30595/pspfs.v5i.707>

Suryana, A. (2018). *Ketahanan Pangan dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum*. Jakarta: IPB Press.

Syahyuti. (2016). Kebijakan Ketahanan Pangan dan Peran Masyarakat Desa. *Jurnal Pangan*, 25(2), 105-118.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.336>